



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.29

LPS. Penjaminan Simpanan. Berbasis Nasabah.
Pelaporan Data. (Penjelasan atas Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1669)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH
BANK UMUM

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya Lembaga Penjamin Simpanan berwenang mendapatkan data simpanan nasabah.

Sesuai dengan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan untuk memelihara stabilitas sistem perbankan, perlu untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan percepatan pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah dari bank yang diresolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Percepatan pembayaran tersebut membutuhkan akses Lembaga Penjamin Simpanan atas data Nasabah penyimpan dalam bentuk penyampaian Data SCV oleh Bank.

Walaupun dalam laporan Data SCV yang disampaikan oleh Bank telah mengkategorikan Nasabah dalam 3 (tiga) kategori, yaitu Nasabah dengan Simpanan kategori 1, Nasabah dengan Simpanan kategori 2, dan Nasabah dengan Simpanan kategori 3 yang pengkategorianya sesuai ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan,

penetapan status penjaminan atas Nasabah tersebut tetap dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam rangka melakukan pengujian keandalan sistem dan kualitas Data SCV yang disampaikan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemeriksaan sistem dan laporan Data SCV secara rutin dan/atau sewaktu-waktu pada saat Bank masih beroperasi. Dari sisi Bank, Bank diwajibkan untuk memastikan sistem pengolahan Data SCV adalah andal dan laporan Data SCV adalah benar dan dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Untuk itu, Bank melalui audit internalnya diharuskan untuk melakukan pemeriksaan kualitas data dan keandalan sistem yang digunakan dalam pengolahan dan penyimpanan Data SCV. Selain itu, Bank dapat menggunakan pihak eksternal yang independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengujian keandalan sistem pengolahan Data SCV dan/atau kebenaran Data SCV, sehingga Data SCV yang dibuat oleh Bank dapat digunakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai dasar penetapan status Simpanan Nasabah.

Selain untuk keperluan percepatan pembayaran klaim penjaminan, Data SCV yang disampaikan oleh Bank juga diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk keperluan lain seperti melakukan verifikasi penghitungan premi penjaminan, mengetahui dan memverifikasi jumlah Nasabah yang dijamin serta nominal penjaminan per Nasabah dalam program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan, dan/atau sebagai dasar Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan fungsi resolusi Bank dan fungsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan membuat ketentuan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Nasabah dengan Simpanan kategori 1” adalah:

- a. Nasabah yang data Simpanannya tercatat pada Bank;
- b. Nasabah bukan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan
- c. Nasabah bukan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Nasabah dengan Simpanan kategori 2” adalah:

- a. Nasabah yang data Simpanannya tidak tercatat pada Bank;
- b. Nasabah merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Nasabah dengan Simpanan kategori 3” adalah Nasabah yang tidak termasuk dalam Nasabah dengan Simpanan kategori 1 dan Nasabah dengan Simpanan kategori 2.

Ayat (2)

Informasi penetapan mengenai kriteria untuk menentukan kelompok Nasabah disampaikan kepada Bank melalui Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga Penjamin Simpanan meminta Data SCV diluar periode berkala antara lain untuk melakukan uji tuntas atau fungsi lain dalam rangka pelaksanaan resolusi bank.

Ayat (3)

Selain memuat format pelaporan data termasuk memuat pedoman penyusunan pelaporan data dan penyampaianya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Informasi mengenai penyampaian data disampaikan melalui surat oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (5)

Informasi mengenai penyampaian data disampaikan melalui surat oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan posisi per akhir minggu adalah posisi per hari Minggu.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Informasi mengenai batas waktu penyampaian pelaporan data disampaikan melalui surat oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi resolusi Bank” adalah pelaksanaan penanganan/penyelesaian Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Yang dimaksud dengan “fungsi penjaminan lainnya” antara lain untuk menentukan indikator protokol manajemen krisis, dan menentukan tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pelaksanaan pemeriksaan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan dilakukan untuk menguji kualitas data dan keandalan sistem yang digunakan Bank untuk menghasilkan Data SCV. Walaupun Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemeriksaan, kebenaran Data SCV tetap menjadi tanggung jawab Bank.

Ayat (2)

Pemeriksaan secara langsung dikenal dengan istilah *onsite*. Pemeriksaan secara tidak langsung dikenal dengan istilah *offsite*.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain instansi pemerintah di bidang audit, konsultan hukum, kantor akuntan publik, dan jasa profesi lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud “Keadaan Kahar” adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Informasi mengenai batas waktu penyampaian pelaporan dan data media disampaikan melalui surat oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.